



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : Angly Saputra Alias Pading;
Tempat lahir : Bobong;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/25 April 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bobong, RT/RW : 001/001 Kelurahan/Desa Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SD

TERDAKWA II

Nama lengkap : Riswan Saputra Alias Kiping;
Tempat lahir : Bobong;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/25 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bobong, RT/RW : 002/001 Kelurahan/Desa Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SMA

Terdakwa Angly Saputra Alias Pading ditangkap kemudian ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak Tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa Riswan Saputra Alias Kiping ditangkap kemudian ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak Tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum Tawallani Djafarudin, S.H.M H Advokat dan Penasehat Hukum yang Berkantor di jalan M.Taher Mus, Kecamatan Taliabu Utara, Kab Pulau Taliabu untuk Di mendampingi Para Terdakwa selama Proses Persidangan berlangsung, Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Mei 2023 Nomor : 6/Pen.Pid/2023/PN Bbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING dan Terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING dan Terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
5. 1 (satu) lembar kemeja lengan Panjang dengan merk Hurley yang bermotif kotak-kotak berwarna putih hitam, atas nama pemilik Saksi Korban MUSLIMIN alias IMIN
6. Dikembalikan kepada Saksi Korban MUSLIMIN alias IMIN
7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan :

1. Telah dibuatnya surat perjanjian damai Nomor : 141/294/DB-TB/V/2023 yang telah ditandatangani oleh para pihak (Para Terdakwa dan korban);
2. Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, memohon maaf, dan menyesali perbuatannya;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Para Terdakwa masih sangat muda;
5. Terdakwa Riswan masih sekolah masuk kelas 3 SMA dan harus melanjutkan sekolahnya, Terdakwa Angly Saputra ingin melanjutkan sekolah SMA;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING bersama-sama dengan terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Ruas Jalan Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka yaitu saksi korban MUSLIMIN alias IMING, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING, terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING, dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN sedang minum minuman keras bertempat di lapangan sepak bola desa Bobong, kemudian setelah selesai minum-minuman keras terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias, terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN bersama-sama pergi ke tempat acara pernikahan untuk ikut berjoget/melantai di Ruas Jalan Desa Bobong. Sesampainya di tempat melantai/joget tak lama kemudian saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN menoleh ke arah saksi korban MUSLIMIN alias IMING yang berjarak sekira 2 (dua) meter yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil menonton pesta joget/melantai yang ketika itu juga sedang menatap ke arah saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN kemudian saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN datang menghampiri saksi korban MUSLIMIN alias IMING dan bertanya "kenapa kamu lihat-lihat" lalu saksi korban MUSLIMIN alias IMING menjawab "saya lihat adik saya" seketika saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN langsung menampar saksi korban MUSLIMIN alias IMING menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg



korban kemudian memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri hingga saksi korban MUSLIMIN alias IMING terjatuh dari atas motor dan terbaring di atas tanah. Kemudian ketika saksi korban MUSLIMIN alias IMING mencoba berdiri terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING langsung menghampiri dan memukul saksi korban MUSLIMIN alias IMING dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban MUSLIMIN alias IMING diikuti terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING yang juga memukul saksi korban MUSLIMIN alias IMING dengan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kali dan mengenai tepat pada bagian wajah sehingga saksi korban MUSLIMIN alias IMING langsung terjatuh, lalu pada saat saksi korban MUSLIMIN alias IMING sedang terbaring di atas tanah terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias, terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN menginjak-injak saksi korban MUSLIMIN alias IMING secara bersama-sama sedangkan saksi korban MUSLIMIN alias IMING berusaha melindungi wajahnya menggunakan kedua tangannya tanpa melakukan perlawanan yang disaksikan oleh khalayak ramai, setelah itu saksi korban MUSLIMIN alias IMING langsung berdiri menuju kios di sekitar tempat kejadian dengan kondisi hidung mengeluarkan darah;

- Bahwa perbuatan terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING bersama-sama dengan terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN mengakibatkan saksi korban MUSLIMIN alias IMING mengalami:
 - Memar pada hidung tengah atas ukuran dua koma lima kali tiga koma lima sentimeter warna biru keunguan;
 - Luka lecet pada kepala sebelah kiri jarak dari alis kiri enam sentimeter ukuran luka satu kali empat sentimeter warna kemerahan;
 - Luka pada dahi kiri jarak dari alis kiri tiga sentimeter ukuran luka enam kali dua sentimeter warna kemerahan;
 - Luka gores memar dihidung ukuran dua kali nol koma lima sentimeter warna kemerahan;
 - Tampak bengkak pada bagian tengah hidung;
 - Memar pada bibir atas sebelah kanan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter warna merah keunguan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Surat Visum Et Repertum atas Nama MUSLIMIN alias IMING Nomor: 337/53/UPTD-RSUD/BBG/II/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani dr. Darmawati Sahafi, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan kesimpulan ditemukan Trauma Benda Tumpul;

Perbuatan terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING dan terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING bersama-sama dengan terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Ruas Jalan Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MUSLIMIN alias IMING, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING, terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING, dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN sedang minum minuman keras bertempat di lapangan sepak bola desa Bobong, kemudian setelah selesai minum-minuman keras terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias, terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN bersama-sama pergi ke tempat acara pernikahan untuk ikut berjoget/melantai di Ruas Jalan Desa Bobong. Sesampainya di tempat melantai/joget tak lama kemudian saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN menoleh ke arah saksi korban MUSLIMIN alias IMING yang berjarak sekira 2 (dua) meter yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil menonton pesta joget/melantai yang ketika itu juga sedang menatap ke arah saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN kemudian saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN datang menghampiri saksi korban MUSLIMIN alias IMING dan bertanya "kenapa kamu lihat-lihat" lalu saksi korban MUSLIMIN alias IMING menjawab "saya lihat adik saya"

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg



seketika saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN langsung menampar saksi korban MUSLIMIN alias IMING menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri saksi korban kemudian memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri hingga saksi korban MUSLIMIN alias IMING terjatuh dari atas motor dan terbaring di atas tanah. Kemudian ketika saksi korban MUSLIMIN alias IMING mencoba berdiri terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING langsung menghampiri dan memukul saksi korban MUSLIMIN alias IMING dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban MUSLIMIN alias IMING diikuti terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING yang juga memukul saksi korban MUSLIMIN alias IMING dengan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kali dan mengenai tepat pada bagian wajah sehingga saksi korban MUSLIMIN alias IMING langsung terjatuh, lalu pada saat saksi korban MUSLIMIN alias IMING sedang terbaring di atas tanah terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias, terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN menginjak-injak saksi korban MUSLIMIN alias IMING secara bersama-sama sedangkan saksi korban MUSLIMIN alias IMING berusaha melindungi wajahnya menggunakan kedua tangannya tanpa melakukan perlawanan yang disaksikan oleh khalayak ramai, setelah itu saksi korban MUSLIMIN alias IMING langsung berdiri menuju kios di sekitar tempat kejadian dengan kondisi hidung mengeluarkan darah;

- Bahwa perbuatan terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING bersama-sama dengan terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN mengakibatkan saksi korban MUSLIMIN alias IMING mengalami:
 - Memar pada hidung tengah atas ukuran dua koma lima kali tiga koma lima sentimeter warna biru keunguan;
 - Luka lecet pada kepala sebelah kiri jarak dari alis kiri enam sentimeter ukuran luka satu kali empat sentimeter warna kemerahan;
 - Luka pada dahi kiri jarak dari alis kiri tiga sentimeter ukuran luka enam kali dua sentimeter warna kemerahan;
 - Luka gores memar dihidung ukuran dua kali nol koma lima sentimeter warna kemerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengka pada bagian tengah hidung;
- Memar pada bibir atas sebelah kanan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter warna merah keunguan;

Sebagaimana Surat Visum Et Repertum atas Nama MUSLIMIN alias IMING Nomor: 337/53/UPTD-RSUD/BBG/II/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang ditanda tangani dr. Darmawati Sahafi, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan kesimpulan ditemukan Trauma Benda Tumpul;

Perbuatan terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING dan terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING bersama-sama dengan terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Ruas Jalan Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUSLIMIN alias IMING, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING, terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING, dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN sedang minum minuman keras bertempat di lapangan sepak bola desa Bobong, kemudian setelah selesai minum-minuman keras terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias, terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN bersama-sama pergi ke tempat acara pernikahan untuk ikut berjoget/melantai di Ruas Jalan Desa Bobong. Sesampainya di tempat melantai/joget tak lama kemudian saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN menoleh ke arah saksi korban MUSLIMIN alias IMING yang berjarak sekira 2 (dua) meter yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil menonton pesta joget/melantai yang ketika itu juga sedang menatap ke arah saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN kemudian saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN datang menghampiri saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg



korban MUSLIMIN alias IMING dan bertanya “kenapa kamu lihat-lihat” lalu saksi korban MUSLIMIN alias IMING menjawab “saya lihat adik saya” seketika saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN langsung menampar saksi korban MUSLIMIN alias IMING menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri saksi korban kemudian memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri hingga saksi korban MUSLIMIN alias IMING terjatuh dari atas motor dan terbaring di atas tanah. Kemudian ketika saksi korban MUSLIMIN alias IMING mencoba berdiri terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING langsung menghampiri dan memukul saksi korban MUSLIMIN alias IMING dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban MUSLIMIN alias IMING diikuti terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING yang juga memukul saksi korban MUSLIMIN alias IMING dengan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kali dan mengenai tepat pada bagian wajah sehingga saksi korban MUSLIMIN alias IMING langsung terjatuh, lalu pada saat saksi korban MUSLIMIN alias IMING sedang terbaring di atas tanah terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias, terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN menginjak-injak saksi korban MUSLIMIN alias IMING secara bersama-sama sedangkan saksi korban MUSLIMIN alias IMING berusaha melindungi wajahnya menggunakan kedua tangannya tanpa melakukan perlawanan, setelah itu saksi korban MUSLIMIN alias IMING langsung berdiri menuju kios di sekitar tempat kejadian dengan kondisi hidung mengeluarkan darah;

- Bahwa perbuatan terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING bersama-sama dengan terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING dan saksi MOHAMAD HARIANTO SAINYAKIT alias RIAN mengakibatkan saksi korban MUSLIMIN alias IMING mengalami:
 - Memar pada hidung tengah atas ukuran dua koma lima kali tiga koma lima sentimeter warna biru keunguan;
 - Luka lecet pada kepala sebelah kiri jarak dari alis kiri enam sentimeter ukuran luka satu kali empat sentimeter warna kemerahan;
 - Luka pada dahi kiri jarak dari alis kiri tiga sentimeter ukuran luka enam kali dua sentimeter warna kemerahan;



- Luka gores memar dihidung ukuran dua kali nol koma lima sentimeter warna kemerahan;
- Tampak bengka pada bagian tengah hidung;
- Memar pada bibir atas sebelah kanan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter warna merah keunguan

Sebagaimana Surat Visum Et Repertum atas Nama MUSLIMIN alias IMING Nomor: 337/53/UPTD-RSUD/BBG/II/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang ditanda tangani dr. Darmawati Sahafi, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan kesimpulan ditemukan Trauma Benda Tumpul;

Perbuatan terdakwa I ANGLY SAPUTRA AJIS alias PADING dan terdakwa II RISWAN ALKATIRI alias KIPING sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslimin alias Iming, Saksi merupakan Saksi Korban dalam keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di bawah sumpah menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan:
 - Bahwa peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Ruas Jalan Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
 - Bahwa pada awalnya Saksi Korban tidak mengenal pelaku namun setelah yang melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban diamankan oleh pihak kepolisian dan ditunjukkan/diperlihatkan fisik/foto wajah para pelaku oleh pihak Kepolisian kepada Saksi Korban barulah Saksi Korban tahu dan kenal pelakunya adalah saksi Moh. Harianto Sainyakit, Terdakwa II Riswan Alkatiri, dan Terdakwa I Angly Saputra Ajis sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap diri Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan dan menggunakan kaki yang diarahkan ke tubuh Saksi Korban hingga mengenai bagian kepala Saksi Korban berulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di Ruas Jalan Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, pada saat itu Saksi Korban sedang duduk di atas sepeda motor kemudian saksi Moh. Harianto Sainyakit, Terdakwa II Riswan Alkatiri, dan Terdakwa I Angly Saputra Ajis lewat di depan Saksi Korban yang mana Saksi Moh. Harianto Sainyakit datang menghampiri Saksi Korban kemudian bertanya “kenapa ba haga-haga” (kenapa lihat-lihat) kemudian Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Korban sedang lihat adik Saksi Korban seketika Saksi Moh. Harianto Sainyakit langsung menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban, lalu dilanjutkan dengan meninju menggunakan tanganya dan mengenai bagian hidung Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dari atas motor dan terbaring di atas tanah setelah itu Saksi Korban mencoba berdiri namun Terdakwa II Riswan Alkatiri meninju Saksi Korban dan mengenai bagian pipi sebelah kanan sambil Terdakwa I Angly Saputra Ajis juga meninju Saksi Korban dan mengenai bagian pipi Saksi Korban sehingga Saksi Korbanpun lansung terjatuh pada saat itu, kemudian pada saat Saksi Korban sedang terbaring di atas tanah saksi Moh. Harianto Sainyakit, Terdakwa II Riswan Alkatiri, dan Terdakwa I Angly Saputra Ajis menginjak Saksi Korban secara Bersama-sama sambil Saksi Korban melindungi wajah Saksi Korban menggunakan kedua tangan, setelah saksi Moh. Harianto Sainyakit, Terdakwa II Riswan Alkatiri, dan Terdakwa I Angly Saputra Ajis selesai melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban berdiri menuju kios di sekitar TKP. Ketika itu hidung Saksi Korban mengeluarkan darah dan merasa pusing;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan pada saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan saat itu dapat disaksikan oleh halayak ramai karena pada saat itu para pelaku melakukan pengeroyokan di tempat umum pada saat itu di acara Joget / melantai yang dihadiri banyak orang bertempat di ruas jalan di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg



- Bahwa tenda tempat acara joget/melantai dan Saksi Korban pada saat dikeroyok saat itu hanya sekitar \pm 5 (lima) meter karena pada saat itu Saksi Korban awalnya sedang menonton pesta joget/melantai;
- Bahwa Saksi Korban jelaskan penerangan di tempat Saksi Korban dikeroyok oleh para Terdakwa pada saat itu cukup terang karena cahaya dari tenda tempat pesta joget/melantai;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu kenapa sehingga para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Korban mengalami luka memar di bagian kepala dan di sekitar wajah korban;
- Bahwa akibat luka memar yang Saksi Korban alami tidak mengakibatkan cacat seumur hidup namun akibat pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut korban tidak dapat melanjutkan kegiatan seperti biasanya;
- Bahwa luka memar di bagian kepala dan di sekitar wajah Saksi Korban akibat dari peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut, Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan seperti biasanya yakni selama 2 (dua) minggu, di atas dua minggu sudah bisa beraktifitas atau melakukan pekerjaan yang ringan-ringan seperti biasanya;
- Bahwa Saksi kenal kemeja lengan panjang warna abu-abu, yang terdapat bekas noda dimana kemeja tersebut adalah milik Saksi yang Saksi pakai pada saat terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak mengenal orang sekitar namun setelah pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut ada saksi Justia, saksi Rina, dan saksi Caca;
- Bahwa ketika Saksi Korban sedang dikeroyok datang seorang anggota kepolisian yang saya tidak tau namanya untuk mengamankan saya dan mengamankan Terdakwa I Angly Saputra Ajis;

Terhadap keterangan Saksi Korban Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

2. Saksi M.Khairun Litololi alias On dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait perkara tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 01.30 Wit, bertempat di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan adalah Terdakwa I Angly Saputra Ajis, Terdakwa II Riswan Alkatiri, dan Saksi Moh, Harianto dan yang menjadi Korban pada awalnya Saksi tidak mengenal baru tau namanya setelah di kepolisian bahwa namanya adalah Muslimin alias Imin;
- Bahwa saat kejadian Saksi memang berada di tempat kejadian sehingga menyaksikan sendiri karena saat itu berdiri di tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa Angly alias Pading lihat saat yang melakukan pemukulan terhadap korban Muslimin alias Imin dan untuk Terdakwa Riswan Alkatiri serta Saksi Moh Harianto sesuai yang Saksi sebutkan di atas sudah tidak sempat melihat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, dimana saat Saksi hendak menuju sepeda motor Saksi yang sementara parkir dengan maksud akan pulang namun tiba-tiba Saksi melihat ada keributan (terlihat kerumunan) tersebut sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Saksi berdiri saat itu sehingga Saksi langsung berjalan mendekat kemudian sudah melihat dengan posisi kejar-kejaran antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa, seketika terlihat Terdakwa I Angly Saputra mengarahkan pukulan tangan kanan ke arah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah Saksi korban lalu Saksi langsung meleraikan dan mengamankan dengan cara memegang Terdakwa I Angly Saputra dengan posisi Saksi Korban sudah terlihat luka dan dikerumuni Para Terdakwa dan Saksi Moh Harianto;
- Bahwa setelah itu Saksi sempat memberitahu kepada Saksi korban beserta teman-temannya bahwa "agar Saksi korban segera berobat dan melaporkan ke pihak yang berwajib" sehingga Saksi korban (Muslimin alias Iming) bersama beberapa temannya langsung menuju sepeda motor yang sedang parkir selanjutnya mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan teman perempuannya yang Saksi tidak kenal namanya meninggalkan lokasi.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mencium bau alkohol dari Terdakwa Angly Saputra Ajis alias Pading;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengamankan dan membawa Terdakwa I Angly Saputra Ajis alias Pading ke Polres Pulau Taliabu, dan setelah di Polres Pulau Taliabu Terdakwa I Angly Saputra Ajis alias Pading sempat menceritakan dan menjelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban adalah 3 (tiga) orang yakni Terdakwa I Angly Saputra Ajis alias Pading, Terdakwa II Riswan Alkatiri alias Kiping dan Saksi Moh Harianto Sainyakit setelah itu Saksi balik ke tempat kejadian perkara (TKP) namun Terdakwa II Riswan Alkatiri dan Saksi Moh Harianto Sainyakit sudah tidak ada saat itu;
- Bahwa benar ketika peristiwa pemukulan tersebut terjadi selain Terdakwa I Angly Saputra Ajis alias Pading dan Muslimin Alias Iming Saksi juga melihat Saksi Moh Harianto Sainyakit dan Terdakwa II Riswan Alkatiri kemungkinan sudah berjalan dari tempat kejadian, dan beberapa orang yang ada sekitar tempat kejadian akan tetapi Saksi tidak mengenal namanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui ketika Terdakwa melakukan penganiayaan pemukulan dilakukan dengan terang-terangan ditempat terbuka dan tempat kejadiannya pun pada satu tempat tidak jauh dari tenda tempat pesta joget;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I Angly Saputra Alias Pading melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi motif sehingga Para Terdakwa dan Saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban yakni ketiga Terdakwa merasa tersinggung karena korban sempat melihat-lihat atau melirik ke para Terdakwa dan Saksi Moh Harianto Sainyakit pada saat itu;
- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap Saksi korban maka yang dialami oleh Saksi korban yaitu terlihat ada luka memar serta bengkak pada bagian wajah dan hidung mengeluarkan darah sambal menangis kesakitan;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak warna hitam karena ini adalah milik korban yang dikenakan pada saat pengeroyokan terjadi;
- Bahwa Saksi sempat mendengar bahwa ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa kepada korban, namun bagaimana hasilnya saya tidak tahu lagi.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg



- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa Angly Saputra alias Pading dan Saksi Moh Harianto karena bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk Terdakwa Riswan Alkatiri dan Saksi Moh Harianto menyerahkan diri beberapa hari kemudian setelah Terdakwa Angly Saputra Alias Pading diamankan di Polres;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

3. Saksi Mohamad Harianto Sainyakit Alias Rian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terakait tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat di Ruas jalan, dusun Fangahu, Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban lming adalah Saksi, Terdakwa II Riswan Alkatiri, dan Terdakwa I Angly Saputra Ajis namun untuk Terdakwa I dan II Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara Saksi menampar Saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri kemudian Meninju korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri korban dan untuk selanjutnya sementara Terdakwa II Riswan Alkatiri, Terdakwa I Angly Saputra Ajis, Saksi tidak melihat memukul;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu. Pada saat itu Saksi bersama Terdakwa II Riswan Alkatiri, Terdakwa I Angly Saputra Ajis, kemudian sesampainya di tempat melantai/joget pada saat itu posisi kami dengan korban sekitar \pm 2 (dua) meter, tak lama kemudian pada saat Saksi menoleh ke arah Saksi korban saat itu Saksi korban juga sedang melihat ke arah Saksi kemudian Saksi berbalik badan dan menanyai korban "kenapa haga-haga" (kenapa lihat-lihat Saksi) sementara Saksi korban belum menjawab Saksi langsung memukuli korban dengan cara Saksi menampar korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri kemudian Meninju korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai



bagian pipi sebelah kiri korban. Setelah itu Saksi pergi dan tidak tahu kejadian apa-apa lagi;

- Bahwa kemudian datang anggota polri Saksi Khairun alias On untuk kemudian mengamankan Terdakwa I Angly Saputra Ajis;
- Bahwa setahu Saksi pada saat peristiwa pemukulan terhadap Saksi korban, Terdakwa II Riswan Alkatiri, dan Terdakwa I Angly Saputra Ajis berada didekat Saksi ketika itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pukulannya mengenai bagian mana dan tidak memperhatikan/melihat pemukulan dari Terdakwa Terdakwa II Riswan Alkatiri, dan Terdakwa I Angly Saputra Ajis kepada Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa menginjak Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan korban;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa sudah mabuk sebelum pergi ke acara joget;
- Bahwa iya Saksi kenal dengan 1 lembar baju kemeja lengan panjang dengan motif kotak-kotak warna hitam putih yang di tunjukan tersebut adalah kemeja yang korban pakai pada saat kejadian;
- Bahwa pernah dilakukan perdamaian Ketika di kepolisian namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi korban menerimanya atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan perkara Penganiayaan atau Pengeroyokan terhadap Saksi Korban Muslimin Alias Iming pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Pesta joget atau acara melantai yang terdapat di Desa Bobong Kec. TaliabuTaliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang melakukan peristiwa tersebut adalah Terdakwa I Angly Saputra Ajis, Terdakwa II Riswan Alkatiri dan Saksi Moh Harianto Sainyakit sedangkan yang menjadi korbannya berjumlah 1 orang yakni saksi Korban Muslimin Alias Iming;
- Bahwa Terdakwa I Angly Saputra Ajis, Terdakwa II Riswan Alkatiri dan Saksi Moh Harianto Sainyakit pada awalnya kami sebelum ke pesta joget



sempat minum-minuman keras cap tikus sebanyak 2(dua) botol 600ml minum minuman keras bertempat di lapangan sepak bola desa Bobong, kemudian setelah selesai minum-minuman keras Terdakwa, Terdakwa II Riswan Alkatiri dan saksi Moh Harianto Sainyakit bersama-sama pergi ke tempat acara pernikahan untuk ikut berjoget/melantai di Ruas Jalan Desa Bobong. Sesampainya di tempat melantai/joget tak lama kemudian saksi Moh Harianto Sainyakit menoleh ke arah saksi korban Muslimin Alias Iming yang berjarak sekira 2 (dua) meter yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil menonton pesta joget/melantai yang ketika itu juga sedang menatap ke arah saksi Moh Harianto Sainyakit kemudian saksi Moh Harianto Sainyakit datang menghampiri saksi korban Muslimin Alias Iming dan bertanya “kenapa kamu lihat-lihat” lalu langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kanannya kearah wajahnya tepat nya di bagian hidung hingga Saksi korban jatuh dari motor;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa I Angly Saputra Ajis langsung mendekat pada keributan itu, dan setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa II Riswan Alkatiri mendekat dan ikut meninju korban dengan kepalan tangan dan mengenai pada bagian pipi korban dan ketika itu tidak tahu pasti Terdakwa II Riswan Alkatiri menggunakan tangan apa, setelah itu Terdakwa I Angly Saputra Ajis ikut melakukan pemukulan kepada saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan dan mengarahkannya ke bagian wajah saksi korban;
- Bahwa awalnya posisi saksi korban sempat terjatuh dari motor akibat dipukul saksi Moh Harianto Sainyakit dan saksi korban bangun kembali lalu saksi korban dipukul kembali oleh Terdakwa II Riswan Alkatiri dan Terdakwa I Angly Saputra Ajis dan setelah kejadian tersebut korban berdiri menuju kios di sekitar TKP;
- Bahwa Ketika Terdakwa I Angly Saputra Ajis melakukan penganiayaan kepada saksi korban Muslimin Alias Iming tepatnya saat Terdakwa sedang memukul saksi korban tersebut Terdakwa I Angly Saputra Ajis diamankan oleh saksi Khaitun Litolili dan selanjutnya Terdakwa dilerai dan dibawa ke Polres Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa I Angly Saputra Ajis dan Terdakwa II Riswan Alkatiri hanya menggunakan kepalan tangan dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa Ketika itu Terdakwa I Angly Saputra Ajis tidak mengetahui kondisi Saksi Korban setelah dipukul, karena pada saat kejadian Terdakwa I Angly Saputra Ajis langsung diamankan oleh Saksi Khaitun Litolili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Angly Saputra Ajis dengan saksi korban tidak pernah berselisih paham sebelumnya.
- Bahwa iya, Terdakwa I Angly Saputra Ajis melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan kepalan tangan;
- Bahwa setelah memukul Saksi Korban satu kali Terdakwa I Angly Saputra Ajis langsung pergi meninggalkan lokasi dan tidak tau apa lagi yang terjadi;
- Bahwa sebelum Penganiayaan tersebut korban baik-baik saja, dan setelah Penganiayaan tersebut saksi korban Muslimin Alias Iming mengalami luka, bekas lebam pada bagian muka;
- Bahwa para Terdakwa kenal kemeja lengan panjang warna abu-abu, yang terdapat bekas noda dimana kemeja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya pemukulan;
- Bahwa urutan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah dimulai oleh Saksi Moh Harianto Sainyakit, lalu Saksi Moh Harianto Sainyakit pergi, dan setelah itu Terdakwa II Riswan Alkatiri memukul satu kali ke muka Saksi Korban lalu Terdakwa II pergi, dan setelah itu Terdakwa I Angly Saputra Ajis memukul Saksi korban dan setelah itu Terdakwa I langsung ditangkap oleh Polisi yang bernama M. Khairun Litololi;
- Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa II menyerahkan diri ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) lembar kemeja lengan Panjang dengan merk Hurley yang bermotif kotak-kotak berwarna putih hitam, atas nama pemilik Saksi Korban Muslimin alias Imin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan atau Pengeroyokan terhadap Saksi Korban Muslimin Alias Iming pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Pesta joget atau acara melantai yang terdapat di Desa Bobong Kec. TaliabuTaliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang melakukan peristiwa tersebut adalah Terdakwa I Angly Saputra Ajis, Terdakwa II Riswan Alkatiri dan Saksi Moh Harianto Sainyakit sedangkan yang menjadi korbannya berjumlah 1 orang yakni saksi Korban Muslimin Alias Iming;
- Bahwa Terdakwa I Angly Saputra Ajis, Terdakwa II Riswan Alkatiri dan Saksi Moh Harianto Sainyakit pada awalnya kami sebelum ke pesta joget

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg



sempat minum-minuman keras cap tikus sebanyak 2(dua) botol 600ml minum minuman keras bertempat di lapangan sepak bola desa Bobong, kemudian setelah selesai minum-minuman keras Terdakwa, Terdakwa II Riswan Alkatiri dan saksi Moh Harianto Sainyakit bersama-sama pergi ke tempat acara pernikahan untuk ikut berjoget/melantai di Ruas Jalan Desa Bobong. Sesampainya di tempat melantai/joget tak lama kemudian saksi Moh Harianto Sainyakit menoleh ke arah saksi korban Muslimin Alias Iming yang berjarak sekira 2 (dua) meter yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil menonton pesta joget/melantai yang ketika itu juga sedang menatap ke arah saksi Moh Harianto Sainyakit kemudian saksi Moh Harianto Sainyakit datang menghampiri saksi korban Muslimin Alias Iming dan bertanya “kenapa kamu lihat-lihat” lalu langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kanannya kearah wajahnya tepat nya di bagian hidung hingga Saksi korban jatuh dari motor;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa I Angly Saputra Ajis langsung mendekat pada keributan itu, dan setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa II Riswan Alkatiri mendekat dan ikut meninju korban dengan kepalan tangan dan mengenai pada bagian pipi korban dan ketika itu tidak tahu pasti Terdakwa II Riswan Alkatiri menggunakan tangan apa, setelah itu Terdakwa I Angly Saputra Ajis ikut melakukan pemukulan kepada saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan dan mengarahkannya ke bagian wajah saksi korban;
- Bahwa awalnya posisi saksi korban sempat terjatuh dari motor akibat dipukul saksi Moh Harianto Sainyakit dan saksi korban bangun kembali lalu saksi korban dipukul kembali oleh Terdakwa II Riswan Alkatiri dan Terdakwa I Angly Saputra Ajis dan setelah kejadian tersebut korban berdiri menuju kios di sekitar TKP;
- Bahwa Ketika Terdakwa I Angly Saputra Ajis melakukan penganiayaan kepada saksi korban Muslimin Alias Iming tepatnya saat Terdakwa sedang memukul saksi korban tersebut Terdakwa I Angly Saputra Ajis diamankan oleh saksi Khaitun Litolili dan selanjutnya Terdakwa dilerai dan dibawa ke Polres Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa I Angly Saputra Ajis dan Terdakwa II Riswan Alkatiri hanya menggunakan kepalan tangan dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa Ketika itu Terdakwa I Angly Saputra Ajis tidak mengetahui kondisi Saksi Korban setelah dipukul, karena pada saat kejadian Terdakwa I Angly Saputra Ajis langsung diamankan oleh Saksi Khaitun Litolili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Angly Saputra Ajis dengan saksi korban tidak pernah berselisih paham sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa I Angly Saputra Ajis melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan kepalan tangan;
- Bahwa setelah memukul Saksi Korban satu kali Terdakwa I Angly Saputra Ajis langsung pergi meninggalkan lokasi dan tidak tau apa lagi yang terjadi;
- Bahwa sebelum Penganiayaan tersebut korban baik-baik saja, dan setelah Penganiayaan tersebut saksi korban Muslimin Alias Iming mengalami luka, bekas lebam pada bagian muka;
- Bahwa para Terdakwa kenal kemeja lengan panjang warna abu-abu, yang terdapat bekas noda dimana kemeja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya pemukulan;
- Bahwa urutan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah dimulai oleh Saksi Moh Harianto Sainyakit, lalu Saksi Moh Harianto Sainyakit pergi, dan setelah itu Terdakwa II Riswan Alkatiri memukul satu kali ke muka Saksi Korban lalu Terdakwa II pergi, dan setelah itu Terdakwa I Angly Saputra Ajis memukul Saksi korban dan setelah itu Terdakwa I langsung ditangkap oleh Polisi yang bernama M. Khairun Litololi;
- Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa II menyerahkan diri ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat Surat Visum Et Repertum atas nama Muslimin Alias Iming Nomor: 337/53/UPTD-RSUD/BBG/II/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang ditanda tangani dr. Darmawati Sahafi, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) saksi korban Muslimin Alias Iming mengalami:

- Memar pada hidung tengah atas ukuran dua koma lima kali tiga koma lima sentimeter warna biru keunguan;
- Luka lecet pada kepala sebelah kiri jarak dari alias kiri enam sentimeter ukuran luka satu kali empat sentimeter warna kemerahan;
- Luka pada dahi kiri jarak dari alias kiri tiga sentimeter ukuran luka enam kali dua sentimeter warna kemerahan;
- Luka gores memar dihidung ukuran dua kali nol koma lima sentimeter warna kemerahan;
- Tampak bengka pada bagian tengah hidung;
- Memar pada bibir atas sebelah kanan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter warna merah keunguan dengan kesimpulan ditemukan Trauma Benda Tumpul;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinatif yaitu alternatif subsidaritas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu subjek hukum yakni orang atau badan hukum yang padanya diberikan hak dan kewajiban oleh hukum yang mempunyai jasmani dan rohani yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Para Terdakwa bernama Angly Saputra Alias Pading dan Riswan Saputra Alias Kiping yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar adalah Para Terdakwa Angly Saputra Alias Pading dan Riswan Saputra Alias Kiping sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang mengaku bernama Angly Saputra Alias Pading dan Riswan Saputra Alias Kiping yang setelah diperiksa oleh Hakim Ketua ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (salah orang) dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan alternatif kedua telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Para Terdakwadalam melakukan perbuatan pidana tersebut, yang mana Para Terdakwamemang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiilnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain, atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang, dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan peristiwa tersebut terjadi tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Pesta joget atau acara melantai yang terdapat di Desa Bobong Kec. Taliabu Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Terdakwa I Angly Saputra Ajis, Terdakwa II Riswan Alkatiri dan Saksi Moh Harianto Sainyakit pada awalnya kami sebelum ke pesta joget sempat minum-minuman keras cap tikus sebanyak 2(dua) botol 600ml minum minuman keras bertempat di lapangan sepak bola desa Bobong, kemudian setelah selesai minum-minuman keras Terdakwa, Terdakwa II Riswan Alkatiri dan saksi Moh Harianto Sainyakit bersama-sama pergi ke tempat acara pernikahan untuk ikut berjoget/melantai di Ruas Jalan Desa Bobong. Sesampainya di tempat melantai/joget tak lama kemudian saksi Moh Harianto Sainyakit menoleh ke arah saksi korban Muslimin Alias Iming yang berjarak sekira 2 (dua) meter yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton pesta joget/melantai yang ketika itu juga sedang menatap ke arah saksi Moh Harianto Sainyakit kemudian saksi Moh Harianto Sainyakit datang menghampiri saksi korban Muslimin Alias Iming dan bertanya "kenapa kamu lihat-lihat" lalu langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kanannya kearah wajahnya tepat nya di bagian hidung hingga Saksi korban jatuh dari motor dan hidungnya berdarah;

Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa I Angly Saputra Ajis langsung mendekat pada keributan itu, dan setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa II Riswan Alkatiri mendekat dan ikut meninju korban dengan kepalan tangan dan mengenai pada bagian pipi korban dan ketika itu tidak tahu pasti Terdakwa II Riswan Alkatiri menggunakan tangan apa, setelah itu Terdakwa I Angly Saputra Ajis ikut melakukan pemukulan kepada saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan dan mengarahkannya ke bagian wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa Bahwa urutan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah dimulai oleh Saksi Moh Harianto Sainyakit, lalu Saksi Moh Harianto Sainyakit pergi, dan setelah itu Terdakwa II Riswan Alkatiri memukul satu kali ke muka Saksi Korban lalu Terdakwa II pergi, dan setelah itu Terdakwa I Angly Saputra Ajis memukul Saksi korban dan setelah itu Terdakwa I langsung ditangkap oleh Polisi yang bernama M. Khairun Litiloli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum atas nama Muslimin Alias Iming Nomor: 337/53/UPTD-RSUD/BBG/II/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang ditanda tangani dr. Darmawati Sahafi, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) saksi korban Muslimin Alias Iming mengalami:

- Memar pada hidung tengah atas ukuran dua koma lima kali tiga koma lima sentimeter warna biru keunguan;
- Luka lecet pada kepala sebelah kiri jarak dari alias kiri enam sentimeter ukuran luka satu kali empat sentimeter warna kemerahan;
- Luka pada dahi kiri jarak dari alias kiri tiga sentimeter ukuran luka enam kali dua sentimeter warna kemerahan;
- Luka gores memar dihidung ukuran dua kali nol koma lima sentimeter warna kemerahan;
- Tampak bengka pada bagian tengah hidung;
- Memar pada bibir atas sebelah kanan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter warna merah keunguan dengan kesimpulan ditemukan Trauma Benda Tumpul;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg



Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain baik secara fisik maupun psikis, maka perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Muslimin Alias Iming merupakan suatu perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kedua telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif maka jika salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Terdakwa I Angly Saputra Ajis, Terdakwa II Riswan Alkatiri dan Saksi Moh Harianto Sainyakit pada awalnya kami sebelum ke pesta joget sempat minum-minuman keras cap tikus sebanyak 2(dua) botol 600ml minum minuman keras bertempat di lapangan sepak bola desa Bobong, kemudian setelah selesai minum-minuman keras Terdakwa, Terdakwa II Riswan Alkatiri dan saksi Moh Harianto Sainyakit bersama-sama pergi ke tempat acara pernikahan untuk ikut berjoget/melantai di Ruas Jalan Desa Bobong. Sesampainya di tempat melantai/joget tak lama kemudian saksi Moh Harianto Sainyakit menoleh ke arah saksi korban Muslimin Alias Iming yang berjarak sekira 2 (dua) meter yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil menonton pesta joget/melantai yang ketika itu juga sedang menatap ke arah saksi Moh Harianto Sainyakit kemudian saksi Moh Harianto Sainyakit datang menghampiri saksi korban Muslimin Alias Iming dan bertanya “kenapa kamu lihat-lihat” lalu langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kanannya kearah wajahnya tepat nya di bagian hidung hingga Saksi korban jatuh dari motor dan hidungnya berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa I Angly Saputra Ajis langsung mendekati pada keributan itu, dan setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa II Riswan Alkatiri mendekati dan ikut meninju korban dengan kepalan tangan dan mengenai pada bagian pipi korban dan ketika itu tidak tahu pasti Terdakwa II Riswan Alkatiri menggunakan tangan apa, setelah itu Terdakwa I Angly Saputra Ajis ikut melakukan pemukulan kepada saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan dan mengarahkannya ke bagian wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga turut serta melakukan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara jelas serta Para Terdakwa juga dapat menjelaskan peristiwa pidana dengan jelas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jiwa dan tubuh sehingga haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam dakwaan alternatif kedua, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan yang menghapus pidana maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi efek jera bagi Para Terdakwa dan perigatan bagi masyarakat untuk tidak melanggar hukum tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa bukti 1 (satu) lembar kemeja lengan Panjang dengan merk Hurley yang bermotif kotak-kotak berwarna putih hitam agar tidak mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari penasehat hukum Para Terdakwa dan dan permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan :

1. Telah dibuatnya surat perjanjian damai Nomor : 141/294/DB-TB/V/2023 yang telah ditandatangani oleh para pihak (Para Terdakwa dan korban);
2. Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, memohon maaf, dan menyesali perbuatannya;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Para Terdakwa masih sangat muda;
5. Terdakwa Riswan masih sekolah masuk kelas 3 SMA dan harus melanjutkan sekolahnya, Terdakwa Angly Saputra ingin melanjutkan sekolah SMA;

Terhadap permohonan baik dari Penasehat Hukum dan juga Terdakwa ini telah Majelis pertimbangan dalam musyawarah putusan dan telah menyatu dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara dalam keadaan mabuk;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Telah dibuatnya surat perjanjian damai Nomor : 141/294/DB-TB/V/2023 yang telah ditandatangani oleh para pihak (Para Terdakwa dan korban);
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, memohon maaf, dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih sangat muda;
- Terdakwa Riswan masih sekolah masuk kelas 3 SMA dan harus melanjutkan sekolahnya, Terdakwa Angly Saputra ingin melanjutkan sekolah SMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Angly Saputra Ajis Alias Pading dan Riswan Alkatiri Alias Kiping** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar kemeja lengan Panjang dengan merk Hurley yang bermotif kotak-kotak berwarna putih hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Panusunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Willy Marsaor, S.H. dan Herman, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurasih Dwi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Fachrizal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Ttd

Willy Marsaor, S.H.

Ttd

Herman, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Panusunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurasih Dwi Wulandari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)